

BAB II
KETENTUAN TALAK DAN
METODE TAFSIR

A. Ketentuan Talak

1. Dasar hukum talak

Di antara dasar hukum talak yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah:

QS Al-Baqarah 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا
آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh

isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Dalam ayat di atas Allah SWT menjelaskan bahwa seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya hendaklah tidak menganiaya istrinya dengan cara mengupayakan agar istrinya tersebut berada dalam masa ‘iddah yang panjang. Ayat tersebut di atas merupakan kritikan keras terhadap Tsabit Ibnu Basyar, seorang laki-laki dari bani Anshar. Dimana ia menjatuhkan talak istrinya namun ketika masa ‘iddahnya tinggal dua atau tiga hari lagi, lalu ia rujuk kepada istrinya. Kemudian ia menjatuhkan talak lagi kepada istrinya dan begitu seterusnya berada dalam masa iddah³⁰ selama sembilan bulan, dengan maksud menganiayanya. QS at-Talaq 65 : 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا.

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru” (QS. At-Thalaq: 1).

Dua ayat diatas secara eksplisit menjelaskan kepada kita bahwa talak memang disyariatkan dan mendapat legalitas. Disamping dua ayat di atas masih

³⁰Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 277

banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang talak, terutama yang cukup jelas adalah ayat-ayat yang menguraikan tentang masa 'iddah.³¹

2. Macam-macam talak³²

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak itu, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

- a. Talak Sunni, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah.
- b. Talak Bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, dan tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni.

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

- a. Talak Sharih, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi.
- b. Talak Kinayah, yaitu talak dengan menggunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar.

Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali ke bekas istri, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

- a. Talak Raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah pernah digauli, dimana kembalinya bekas istri kepada bekas suaminya tidak

³¹Ketentuan tidak adanya 'iddah istri yang belum disetubuhi terdapat dalam surat al-Ahزاب [33] ayat 49. 'iddah perempuan yang ditinggal mati adalah empat bulan sepuluh hari ditetapkan dalam surat al-Baqarah [2] ayat 234 'Iddah perempuan yang masih haid dan tidak ditinggal mati adalah tiga kali quru'(menurut ulama' Syafi'iyah berarti suci dan menurut ulama' Hanafiyah berarti haid) ditetapkan dalam surat al-Baqarah [2] ayat 228 'Iddah perempuan yang hamil (sampai melahirkan) ditetapkan dalam surat al-Talak [65] ayat 4.

³²Abd.Rahman Ghazali. *Fikih Munakahat*. (Jakarta: Kencana. 2006), h. 193

memerlukan pembaruan akad nikah ataupun mahar. Sebagaimana pada ayat 229 surah al-Baqarah bahwa talak raj'i itu adalah talak yang kedua kalinya yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya.

- b. Talak Ba'in, yaitu talak yang tidak memberikan hak rujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya. Yaitu sebagaimana dalam ayat 230 surah al-Baqarah bahwa talak ba'in yaitu talak untuk ang ketiga kalinya.

Talak ba'in terbagi menjadi dua macam, yaitu talak ba'in shughro dan talak bain kubro. Talak ba'in shughro ialah talak ba'in yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri, namun tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin lagi dengan bekas istri. Artinya, bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa iddahya maupun sesudah berakhir masa iddahya. Termasuk talak ba'in shughro ialah:

- 1) Talak sebelum berkumpul
- 2) Talak dengan penggantian harta atau disebut juga khulu'
- 3) Talak karena aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjara, talak karena penganiayaan, atau yang semacamnya.

Talak ba'in kubro, yaitu talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya. Kecuali setelah bekas istri itu kawin dengan dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai

secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahnya. Talak ba'in kubro terjadi pada talak yang ketiga.³³

Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak kepada istrinya, ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan di hadapan istrinya dan istri mendengar langsung ucapannya.
- b. Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah), meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana talak secara sharih atau kinayah, maka dengan tulisan pun demikian pula.
- c. Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara (bisu), dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian serta menyampaikan maksud dalam hati. Oleh karena itu, isyarat baginya sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak, sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan dalam menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya.
- d. Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami yang ingin menjatuhkan talak kepada istrinya. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami dalam menjatuhkan talak.³⁴

³³ Abd.Rahman Ghazali. *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana. 2006), h. 195-199.

³⁴ Abd.Rahman Ghazali. *Fikih Munakahat*, h. 199-201

B. Metode Tafsir

1. Metode-metode Tafsir

Dengan munculnya keragaman metode pendekatan yang digunakan oleh para mufassir, maka untuk mempermudah pengklasifikasian metode-metode tersebut kita bertitik tolak pada pandangan al-Farmawi yang membagi metode tafsir menjadi empat macam yaitu metode yaitu *tahlily*, *ijmali*, *muqarrin* dan *maudhu'i*.³⁵ Terlepas dari catatan-catatan yang dikemukakan menyangkut istilah dan kategorisasinya. Dan yang paling populer dari keempat metode yang disebutkan itu, adalah metode Tahlily, dan metode Maudhu'i.

a. Tafsir Tahlily

Tafsir tahlily adalah mengkaji ayat-ayat al-Qur'an dari segala segi dan maknanya, ayat demi ayat dan surat demi surat, sesuai dengan urutan dalam *mushaf* Utsmani. Untuk itu, pengkajian metode ini kosa kata dan lafadz, menjelaskan arti yang dikehendaki, sasaran yang dituju dan kandungan ayat, menjelaskan apa yang dapat di-*istimbath*-kan dari ayat serta mengemukakan kaitan antara ayat-ayat dan relevansinya dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya. Untuk itu ia merujuk kepada sebab-sebab turunnya ayat, hadits-hadits Rasulullah saw dan riwayat dari para sahabat dan tabi'in.

b. Tafsir Ijmali

Tafsir Ijmali yaitu, penafsiran al-Qur'an dengan uraian singkat dan global, tanpa uraian panjang lebar. Mufassir menjelaskan arti dan makna ayat dengan uraian singkat yang dapat menjelaskan sebatas arti tanpa menyinggung hal-hal

³⁵M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat* (Cet. I: Bandung: Mizan Media Utama. 2007), h. 129

selain arti yang dikehendaki. Hal ini dilakukan terhadap ayat-ayat al-Qur'an ayat demi ayat dan surat demi surat, sesuai urutan dalam *mushaf* dalam kerangka uraian yang mudah dengan bahasa dan cara yang dapat dipahami orang yang pintar dan orang yang bodoh dan juga orang pertengahan antara keduanya.

c. Tafsir Muqaran

Metode tafsir muqaran yaitu metode yang ditempuh seseorang mufassir dengan cara mengambil sejumlah ayat al-Qur'an, kemudian mengemukakan penafsiran para ulama' terhadap ayat-ayat itu, dan mengungkapkan pendapat mereka serta membandingkan segi-segi dan kecenderungan masing-masing yang berbeda dalam menafsirkan al-Qur'an. Kemudian menjelaskan bahwa diantara mereka ada yang corak penafsirannya ditentukan oleh disiplin ilmu yang dikuasainya. Ada di antara mereka yang menitik beratkan pada bidang *nahwu*, yakni segi-segi *I'rab*, seperti Imam al-Zarkasyi. Ada yang corak penafsirannya ditentukan oleh kecenderungannya kepada bidang *balaghah*, seperti 'Abd al-Qahhar al-Jurjany dalam kitab tafsirnya *I'jaz al-Qur'an* dan Abu Ubaidah Ma'mar ibn al-Mutsanna dalam kitab tafsirnya *al-mujaz*, di mana ia memberi perhatian pada penjelasan ilmu *ma'any, bayan, badi, baqiqat* dan *majaz*.³⁶

d. Tafsir Maudhu'i

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan penelitian ini adalah metode maudhu'i. Sebagaimana yang diuraikan Quraish Shihab, metode tafsir maudhu'i (tematik) yaitu metode yang ditempuh seorang mufassir dengan cara menghimpun seluruh ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai surah yang berbicara

³⁶Ali Hasan al-'Aridl, *Sejarah Metodologi Tafsir* (Jakarta: Rajawali Press, 1994), h. 41

tentang suatu masalah/tema (*maudlu'*) atau topik yang ditetapkan sebelumnya. Kemudian, penafsir membahas membahas dan menganalisis kandungan ayat-ayat tersebut sehingga menjadi satu-kesatuan yang utuh.³⁷

Menurut Quraish Shihab dalam bukunya "*membumikan al-Qur'an*", definisi tafsir maudhu'i dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

Pertama, penafsiran menyangkut satu surah dalam al-Qur'an dengan menjelaskan tujuan-tujuan secara umum dan yang merupakan tema sentralnya, serta menghubungkan persoalan-persoalan yang beraneka ragam dalam surah tersebut antara satu dengan lainnya dan juga dengan tema tersebut, sehingga satu surah tersebut dengan berbagai masalahnya merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan.

Kedua, penafsiran yang bermula dari menghimpun ayat al-Qur'an yang membahas satu masalah tertentu dari berbagai ayat atau surah dan sedapat mungkin diurut sesuai dengan urutan turunnya, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut, guna dapat menarik petunjuk dari al-Qur'an secara utuh tentang masalah yang sedang dibahas.³⁸

Metode maudhu'i mempunyai beberapa keistimewaan dibanding dengan metode yang lain:

- 1) Menghindari problem atau kelemahan metode yang lain
- 2) Menafsirkan ayat dengan ayat atau dengan hadits nabi merupakan cara terbaik menafsirkan al-Qur'an
- 3) Kesimpulan yang dihasilkan mudah dipahami, sebab metode ini membawa pembaca kepada petunjuk al-Qur'an tanpa mengemukakan berbagai pembahas terperinci dalam satu disiplin ilmu, juga dengan metode ini dapat dibuktikan bahwa persoalan yang tersentuh al-Qur'an bukan bersifat teoritis semata-mata atau tidak dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan begitu ia dapat membawa kita

³⁷Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur'an*, h. 132

³⁸Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur'an*, h. 110-111

kepada pendapat al-Qur'an tentang berbagai problema kehidupan disertai dengan jawaban-jawabannya, dapat memperjelas fungsi al-Qur'an kembali, dan dapat membuktikan keistimewaannya.

- 4) Metode ini memungkinkan seorang untuk menolak anggapan adanya ayat-ayat yang bertentangan dalam al-Qur'an sekaligus bukti dan ayat-ayat al-Qur'an sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.³⁹

2. Karakteristik Penafsiran

Para ulama membagi karakteristik tafsir al-Qur'an kepada tujuh macam, yaitu: *tafsir bi al-ma'tsur*, *tafsir bi al ra'yi*, *tafsir shufi*, *tafsir fikih*, *tafsir falsafi*, *tafsir fiqhi*, *tafsir 'ilmi* dan *tafsir adabi*.⁴⁰

a. Tafsir bi al-Ma'tsur

Penafsiran (penjelasan) ayat al-Qur'an terhadap maksud ayat al-Qur'an yang lain. Termasuk dalam tafsir bi al-ma'tsur adalah penafsiran al-Qur'an dengan hadits-hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. Penafsiran al-Qur'an dengan pendapat para sahabat berdasarkan *ijtihad* mereka dan penafsiran al-Qur'an dengan pendapat para tabi'in yang pada umumnya mereka menerima penafsiran tersebut dari para sahabat.⁴¹ Dengan demikian penafsiran ini bersumber dari sesuatu yang jelas-jelas dapat diterima keotentikannya.

³⁹Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*. h. 180

⁴⁰Rachmat syafi'i. *Pengantar Ilmu Tafsir* (Pustaka Setia, 2006), h. 253. Lihat juga M. Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat*. (Cet. I: Bandung: Mizan Media Utama. 2007), h. 1109-1110

⁴¹Hasan Abidu. *Tafsir Al-Qur'an*, h. 4

Mufassir yang mengambil metodologi seperti ini hendaknya menelusuri terlebih dahulu atsar-atsar atau riwayat yang ada tentang makna ayat, kemudian atsar tersebut dikemukakan sebagai tafsir ayat bersangkutan. Dalam hal ini tidak boleh melakukan ijtihad untuk menjelaskan sesuatu makna tanpa ada dasar, dan hendaknya meninggalkan segala sesuatu yang tidak berguna selama tidak diketahui ada riwayat yang shahih mengenainya.⁴²

Sebagaimana kita ketahui bahwa tafsir yang dinukilkan dari Rasulullah dan para sahabat tidak mencakup semua ayat al-Qur'an, mereka hanya menafsirkan bagian-bagian yang sulit dipahami bagi orang-orang yang semasa dengannya. Maka jika penafsiran al-Qur'an tidak didapatkan dalam al-Qur'an itu sendiri dan tidak juga dari as-Sunah atau pendapat sahabat, maka penafsiran didasarkan pendapat para tabi'in, untuk menjelaskan kesamaran yang ditemui kaum muslimin tentang sebagian makna al-Qur'an dengan selalu berpegang pada sumber-sumber yang ada pada masa pendahulunya di samping ijtihad dan pertimbangan nalar. dan diantara kitab tafsir yang memiliki corak bi al-ma'tsur adalah kitab: *jami' al-Bayan fi tafsir al-Qur'an*, karangan Imam Ibnu Jarir al-Thabari.⁴³

b. Tafsir bi al-Ra'yi

Penafsiran yang dilakukan mufassir dengan menjelaskan ayat al-Qur'an berdasarkan pendapat atau akal. Mufassir hanya berpegang pada pemahamannya sendiri, pengambilan kesimpulan (istinbath) pun didasarkan pada logikanya semata. Kategori penafsiran seperti ini dalam memahami al-

⁴²Manna' Al-Qaththan, *Mabahits fi Ulumi Al-Qur'an*, h. 435

⁴³Lihat juga Ignaz Goldziher. *Madzahib Al-Tafsir Al-Islami*, terj. M. Alaika Salamullah dan Syaifuddin Zuhri Qudsy dan Badrus Syamsul Fata, (Cet. I; Yogyakarta: elSAQ Press, 2003), h. 87

Qur'an tidak sesuai dengan ruh syari'at yang didasarkan pada nash-nashnya. Rasio semata yang tidak relevan dan tidak disertai bukti-bukti yang jelas akan berakibat pada penyimpangan dalam menafsirkan ayat al-Qur'an.⁴⁴

Para ulama menegaskan bahwa tafsir *bi al-ra'yi* ada yang diterima dan ada yang ditolak. Suatu penafsiran *bi al-ra'yi* dapat dilihat dari kualitas penafsirnya. Apabila ia memenuhi sejumlah persyaratan yang dikemukakan oleh para ulama tafsir, maka diterimalah penafsirannya. Jika tidak, maka ditolak penafsirannya.

As-Suyuti mengutip pendapat Zarkasyi dalam al-burhan mengenai syarat-syarat pokok yang harus dimiliki seorang yang akan menafsirkan al-Qur'an berdasarkan *ra'y*:

- 1) Berpegang pada hadits-hadits Rasulullah dengan ketentuan, ia harus waspada terhadap riwayat yang dhaif dan maudlu'
- 2) Berpegang pada ucapan sahabat Nabi karena apa yang mereka ucapkan menurut peristilahan hadits mutlak marfu' (shalih atau hasan), khususnya yang berkaitan dengan asbab an-nuzul dan hal-hal lain yang tidak dapat dicampuri pendapat (*ar-ra'y*).
- 3) Mutlak harus berpegang teguh pada kaidah bahasa Arab
- 4) Berpegang teguh pada maksud, ayat, dan harus terjamin kebenarannya menurut aturan dan syara'⁴⁵

Di antara kitab *tafsir bi al-ra'yi* adalah kitab: *Madarik tanzil wa Haqaiq al-ta'wil*, karangan al-ustadz Mahmud al-Nasafi.

⁴⁴Manna' Al-Qaththan, *Mabahits fi Ulumi Al-Qur'an*. h. 440

⁴⁵Miftah Faridl dan Agus Syihabuddin, *Al-Qur'an Sumber Hukum Islam yang Pertama* (Bandung: Pustaka, 1989), h. 287

c. Tafsir Shufi

Tafsir sufi adalah penafsiran yang dilakukan kaum sufi yaitu menafsirkan al-Qur'an disesuaikan dengan prinsip-prinsip ajarannya. Mereka menjadikan al-Qur'an sebagai landasan untuk memperkokoh langkah-langkah dan jalan yang mereka tempuh. Kaum sufi berpendapat bahwa di belakang dalil-dalil berupa kata-kata dan kalimat terdapat juga pemikiran sangat dalam dan makna yang sangat halus. Juga hakekat al-Qur'an tidak terbatas pada pengertian yang bersifat lahiriah saja, tetapi tersirat juga makna batin yang justru merupakan makna terpenting. Nasiruddin Khusru mengatakan, "Tafsir teks al-Qur'an secara lahir adalah jasadnya aqidah, sedang tafsir yang lebih mendalam ibarat ruhnya: mana mungkin jasad hidup tanpa ruh."⁴⁶

d. Tafsir Fikih

Penafsiran ayat al-Qur'an yang dilakukan (tokoh) suatu madzhab untuk dapat dijadikan sebagai dalil atas kebenaran madzhabnya. Tafsir fikih banyak ditemukan dalam kitab-kitab fikih karangan imam-imam dari berbagai madzhab yang berbeda, sebagaimana kita temukan sebagian para ulama mengarang kitab tafsir fikih adalah kitab: "*Ahkam al-Qur'an*" karangan al-Jasshash.

e. Tafsir Falsafi

Penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dengan menggunakan teori-teori filsafat. Contoh kitab tafsir falsafi adalah kitab: "*Mafatih al-Ghaib*" yang dikarang al-fakhr al-Razi. Dalam kitab tersebut ia menempuh cara ahli filsafat

⁴⁶Ahmad Syirbani, *Sejarah Tafsir Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 133

keituhan dalam mengemukakan dalil-dalil yang didasarkan pada ilmu kalam dan simantik (logika).

f. Tafsir 'Ilmi

Penafsiran ayat-ayat kauniyah yang terdapat dalam al-Qur'an dengan mengaitkannya dengan ilmu-ilmu pengetahuan modern yang timbul pada masa sekarang.⁴⁷ Diantara kitab tafsir 'ilmi adalah kitab: *al-Islam Yata'adda*, karangan al-'Allamah Wahid al-Din Khan.

g. Tafsir Adabi

Tafsir adabi yaitu penafsiran ayat-ayat al-Qur'an menjelaskan petunjuk-petunjuk ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, serta usaha-usaha mereka berdasarkan petunjuk ayat-ayat dengan mengemukakan petunjuk-petunjuk tersebut dalam bahasa yang mudah dimengerti tapi indah didengar.⁴⁸

⁴⁷Agil Husein al-Munawar dan Masykur Hakim, *I'jaz al-Qur'an dan Metodologi Tafsir* (Semarang: Domas, 1994), h. 37

⁴⁸Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, h. 73